



## **SURAT PERNYATAAN**

1. **Istini T. Siddharta**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;
2. **Lucas Kurniawan**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta;

masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**") dan oleh karenanya, berdasarkan Anggaran Dasar, berhak dan berwenang mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, menyatakan bahwa:

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar tertanggal 9 September 2019 antara PT Putera Manunggal Perkasa dan PT Permata Putera Mandiri (keduanya anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan langsung maupun tidak langsung lebih dari 99%), merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material sehubungan dengan transaksi tersebut dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

u

Jakarta, 9 September 2019



**Istini T. Siddharta**  
Direktur Utama

**Lucas Kurniawan**  
Direktur